



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | SUAHMADI Alias PAK MAD Bin
MUNISAN (Alm) |
| 2. | Tempat lahir | : | Blitar |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 61 tahun / 1 April 1963 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn. Ngemplak Rt. 02 Rw. 04 Kel.
Bangelenan Kec. Srengat Kab.
Blitar |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa II

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | KUSYANTO Bin LESMONO |
| 2. | Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 49 tahun / 15 Agustus 1975 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn. Banaran Rt. 03 Rw. 03 Ds.
Maliran Kec. Ponggok Kab. Blitar |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani / Pekebun |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil;
 - 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led;
 - 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam;
 - 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP merk nokia warna hitam;
- 1 (buah) HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam;
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
Bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, dan MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI (Terdakwa dalam berkas terpisah). pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.30. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak adanya perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, dan Sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) saling berhubungan dan bersepakat untuk membuka permainan judi kletek, selanjutnya mereka bertiga menuju ke Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (dekat pemancingan), kemudian ketika sampai di tempat yang dituju tersebut, mereka bertiga menyiapkan dan menata peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;

Setelah peralatan tersebut siap, maka Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (alm), dan Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, serta sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;

Selanjutnya setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek, kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang, dan apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut, apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek;

Bahwa dalam perjudian kletek tersebut untuk peran masing- masing dari pelaku yaitu :

- Terdakwa I SUAHMADI Alias PAK MAD Bin MUNISAN (alm) yaitu menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kletek,

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, dan membagi uang hasil dari perjudian kletek tersebut;

- Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO yaitu melayani penombok dengan cara menerima uang pembelian lalu melakukan penukaran uang dengan kartu keplek yang disiapkan untuk melakukan judi kletek dengan harga @ kartu kepleknya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya uang pembelian kartu keplek tersebut diberikan kepada sdr. MUJIMAN alias DEMANG Bin MANI;
- Sedangkan sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI yaitu menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, menerima uang dari Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO dari hasil penjualan keplek untuk bermain judi kletek, menjalankan (bandar) dalam perjudian kletek, memberikan rokok kepada penombok judi kletek yang menang, dan menerima penjualan / penukaran rokok yang didapatkan oleh penombok dari judi kletek tersebut;

Bahwa mereka Terdakwa dan sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI melakukan permainan judi kletek tersebut dengan tujuan mencari keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup setiap harinya dan pada saat melakukan perjudian tersebut, mereka semuanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa serta MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka semuanya ditemukan barang bukti berupa;

- Pada Terdakwa I SUAHMADI Alias PAK MAD Bin MUNISAN (alm) berupa : 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu, 1 (satu) HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam, 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;
- Pada Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam, 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu;
- Dan pada sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI berupa : 11 (sebelas) pak rokok gudang garam surya, Uang Tunai senilai

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Selanjutnya para Terdakwa dan sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI serta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa diancam dan diatur dalam pasal 303 (1) ke- 2 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, dan MUJIMAN Als DEMANG Bin MANI (Terdakwa dalam berkas terpisah). pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.30. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, dan Sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) saling berhubungan dan bersepakat untuk membuka permainan judi kletek, selanjutnya mereka bertiga menuju ke Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (dekat pemancingan), kemudian ketika sampai di tempat yang dituju tersebut, mereka bertiga menyiapkan dan menata peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;

Setelah peralatan tersebut siap, maka Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (alm), dan Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, serta sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek, kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombokan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang, dan apabila angka tombokan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut, apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek;

Bahwa dalam perjudian kletek tersebut untuk peran masing- masing dari pelaku yaitu :

- Terdakwa I SUAHMADI Alias PAK MAD Bin MUNISAN (alm) yaitu menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kletek, menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, dan membagi uang hasil dari perjudian kletek tersebut;
- Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO yaitu melayani penombok dengan cara menerima uang pembelian lalu melakukan penukaran uang dengan kartu keplek yang disiapkan untuk melakukan judi kletek dengan harga @ kartu kepleknya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya uang pembelian kartu keplek tersebut diberikan kepada sdr. MUJIMAN alias DEMANG Bin MANI;
- Sedangkan sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI yaitu menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, menerima uang dari Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO dari hasil penjualan keplek untuk bermain judi kletek, menjalankan (bandar) dalam perjudian kletek, memberikan rokok kepada penombok judi kletek

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang, dan menerima penjualan / penukaran rokok yang didapatkan oleh penombok dari judi kletek tersebut;

Bahwa mereka Terdakwa dan sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI melakukan permainan judi kletek tersebut dengan tujuan mencari keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup setiap harinya dan pada saat melakukan perjudian tersebut, mereka semuanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa serta MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mereka semuanya ditemukan barang bukti berupa :

- Pada Terdakwa I SUAHMADI Alias PAK MAD Bin MUNISAN (alm) berupa : 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu, 1 (satu) HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam, 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;
- Pada Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam, 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu;
- Dan pada sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI berupa : 11 (sebelas) pak rokok gudang garam surya, Uang Tunai senilai Rp.1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Selanjutnya para Terdakwa dan sdr. MUJIMAN Alias DEMANG Bin MANI serta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa diancam dan diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP. idakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andry Sulistiyo Bakti, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah tim dari Satreskrim Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini mengerti alasan saksi diperiksa karena permasalahan permainan Judi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.30. WIB., bertempat di Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu kemudian Setelah peralatan tersebut siap, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;
- Bahwa saat setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek;
- Bahwa kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang;
- Bahwa apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek.
 - Bahwa kalau para Terdakwa saat bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kalau para Terdakwa memiliki kerjaan tetap yaitu buruh tani;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa hanya bermain yang bersifat untung-untungan saja dan sekedar iseng-iseng saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Ardan Rama Setiawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa saksi saat ini mengerti alasan saksi diperiksa karena permasalahan permainan Judi
 - Bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.30. WIB, bertempat di Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
 - Bahwa para Terdakwa saat bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa para Terdakwa memiliki kerjaan tetap yaitu buruh tani;
 - Bahwa para Terdakwa hanya bermain yang bersifat untung-untungan saja dan sekedar iseng-iseng saja;
 - Bahwa setelah peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu kemudian Setelah peralatan tersebut siap, kemudian

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;

- Bahwa saat setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek;
- Bahwa kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang;
- Bahwa apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut;
- Bahwa apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mujiman Alias Demang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini di periksa sebagai Saksi yang di duga melakukan tindak pidana perjudian Kletek Rokok, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bahwa saksi yang telah turut serta melakukan tindak pidana perjudian jenis Kletek rokok tersebut;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah di amankan oleh petugas kepolisian Resort Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.30 Wib di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar.
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut saksi melakukan permainan perjudian jenis kletek rokok di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Para Terdakwa pada saat sedang melakukan judi Kletek barang bukti yang dapat di amankan oleh petugas dari saksi berupa:
 - Uang Tunai senilai Rp.1.399.000,-.
 - 11 (sebelas) pak rokok gudang garam surya.
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian tersebut saksi sedang bermain perjudian jenis kletek rokok bersama dengan Terdakwa I SUAHMADI dan Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO;
- Bahwa peran Saksi dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis judi kletek tersebut adalah
 - a. Terdakwa SUAHMADI Als PAK MAD bin MUNISAN (alm) yaitu menyiapkan peralatan yang di gunakan untuk melakukan judi kletek, menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, dan membagi uang hasil dari perjudian kletek tersebut.
 - b. Terdakwa KUSYANTO Bin LESMONO yaitu melayani penombok dengan cara menerima uang pembelian lalu melakukan penukaran uang dengan kartu keplek yang di siapkan untuk melakukan judi kletek dengan harga @ kartu kepleknya Rp2500,00 yang selanjutnya uang pembelian kartu keplek tersebut di berikan kepada saksi.
 - c. Saksi sendiri menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, menerima uang dari Terdakwa KUSYANTO dari hasil penjualan keplek untuk bermain judi kletek, menjalankan (bandar) dalam perjudian kletek, memberikan rokok kepada penombok judi kletek yang menang, dan menerima penjualan / penukaran rokok yang didapatkan oleh penombok dari judi kletek tersebut.
- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian jenis judi kletek rokok tersebut pada awalnya Saksi, Terdakwa SUAHMADI Als PAK MAD

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



bin MUNISAN (alm), dan Terdakwa KUSYANTO Bin LESMONO saling berhubungan dan sepekat untuk membuka permainan judi kletek selanjutnya mereka menuju ke Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar (dekat pemancingan) setiba di sana maka Saksi dan Terdakwa SUAHMADI menata peralatan judi kletek setelah tertata maka Saksi, Terdakwa SUAHMADI Als PAK MAD bin MUNISAN (alm), dan Terdakwa KUSYANTO Bin LESMONO menunggu penombok datang, setelah ada penombok yang datang maka penombok sebelum melakukan permainan penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa KUSYANTO dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu maka pebnombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah di siapakan dalam kotak kletek, kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola yang dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka yang dimana tempat bola tersebut berhenti maka angka tersebut sebagai angka yang keluar;

- Bahwa apabila angka tombokan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut maka penombok tersebut dikatakan menang, dan apabila angka tombokan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola maka penombok tersebut di katakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut per satu buah kepleknya yang sesuai maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 batang.
- Bahwa selanjutnya apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp25.000,00. Adapula penombok bisa menukarkan 1 pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 pak rokoknya bisa digantikan dengan sebanyak 9 keplek;
- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kletek rokok di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar tersebut sejak awal bulan Februari 2025 hingga saat ini;
- Bahwa dalam perminan perjudian jenis kletek rokok tersebut dilakukan pada hari kamis malam Jumat dan hari Sabtu saja pada malam hari.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk taruhan yang dipasang oleh para penombok dalam permainan perjudian jenis kletek rokok tersebut dengan minimal membeli kartu keplek dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 kartu keplek yang selanjutnya kartu keplek tersebut di gunakan untuk memasang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa untuk sifat perjudian jenis kletek rokok yang Saksi lakukan tersebut sifatnya adalah untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan ketika penombok menang dalam permainan perjudian jenis kletek rokok tersebut persatu buah kepleknya yang sesuai maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 batang.
- Bahwa ketika penombok menang lalu mendapatkan keuntungan berupa 1 pack rokok per 1 kepleknya yang sesuai dapat menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada saksi lalu saksi layani dengan harga rokok perpaknya Rp25.000,00. Adapula penombok dapat juga menukarkan 1 pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah perpaknya dapat digantikan sebanyak 9 keplek.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar telah ada penombok yang bermain perjudian jenis kletek rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para penombok permainan judi jenis kletek rokok tersebut.
- Bahwa untuk peralatan yang disiapkan dalam permainan perjudian jenis kletek rokok tersebut adalah
 - 1 (satu) buah papan judi kletek
 - 201 (dua ratus satu) buah kupon keplek
 - Uang tunai sebesar Rp 1.397.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan tujuh rupiah) dari judi ketek
 - 4 (empat) buah kursi duduk warna abu - abu
 - 1 (satu) buah bola bekel
 - 1 (satu) set peralatan lampu
 - 1 (satu) buah waterpas
 - 11 pak rokok surya gudang garam

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) buah potongan kayu kecil
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam permainan perjudian jenis kletek rokok yang bertugas membagikan kartu keplek pada para penombok tersebut adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil yang didapatkan pada saat menyediakan permainan perjudian tersebut.
- Bahwa sistem pembagian keuntungan dari hasil perjudian jenis judi kletek yang Saksi lakukan tersebut setelah permainan tersebut selesai uang keuntungan hasil perjudian yang Saksi pegang Saksi berikan kepada Terdakwa SUAHMADI yang kemudian Terdakwa SUAHMADI membagikan uang cash tersebut secara merata.
- Bahwa tujuan saksi bermain permainan perjudian jenis kletek rokok tersebut adalah mencari keuntungan yang dimana keuntungan tersebut akan saksi gunakan untuk memenuhi kehidupan saksi sehari-hari seperti membeli rokok dan mencari makan.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah di tunjukan oleh penyidik tersebut yaitu : alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kletek rokok tersebut.

Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis kletek rokok tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suahmadi Alias Pak Madi Bin Munisan (Alm).

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saat ini Terdakwa mengerti alasan diperiksa karena permasalahan permainan Judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Kusyanto Bin Lesmono pada saat melakukan permainan judi jenis Kletek Rokok;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yaitu buruh tani sedangkan untuk permainan judi ini hanya sampangan dan iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu kemudian Setelah peralatan tersebut siap, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Kusyanto, serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;
- Bahwa saat setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II Kusyanto, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek;
- Bahwa kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang;
- Bahwa apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut, apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek.

- Bahwa terhadap pemenang akan diberikan hadiah berupa uang sesuai dengan kesepakatan dari pemain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Kusyanto Bin Lesmono

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saat ini Terdakwa mengerti alasan diperiksa karena permasalahan permainan Judi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Ngemplak RT 004 RW 002 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Suahmadi pada saat melakukan permainan judi jenis Kletek;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilik pekerjaan tetap yaitu buruh tani sedangkan untuk permainan judi ini hanya sampaingan dan iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil ,1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu kemudian Setelah peralatan tersebut siap, kemudian Terdakwa I Suahmadi dan Terdakwa II, serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;
- Bahwa saat setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek;

- Bahwa kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, di mana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang;
- Bahwa apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut, apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil;
2. 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led;
3. 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam;
4. 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;
5. 1 (satu) HP merk nokia warna hitam;
6. 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu;
7. 1 (buah) HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti di atas telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terhadap barang-barang

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Suahmadi telah melakukan permainan judi jenis Kletek bersama dengan Terdakwa II Kusyanto dan Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani di daerah Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (dekat pemancingan);
- Bahwa benar ketika sampai di tempat yang dituju tersebut, mereka bertiga menyiapkan dan menata peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;
- Bahwa benar Setelah peralatan tersebut siap, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani sepakat untuk membuka perjudian kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang;
- Bahwa benar Selanjutnya setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek, kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang, dan apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut, apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp25.000,00 (dua

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek.

- Bahwa dalam perjudian kletek tersebut untuk peran masing- masing dari pelaku yaitu Terdakwa I yaitu menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kletek, menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, dan membagi uang hasil dari perjudian kletek tersebut kemudian Terdakwa II yaitu melayani penombok dengan cara menerima uang pembelian lalu melakukan penukaran uang dengan kartu keplek yang disiapkan untuk melakukan judi kletek dengan harga @ kartu kepleknya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya uang pembelian kartu keplek tersebut diberikan kepada Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani.
- Bahwa benar Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani yaitu menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, menerima uang dari Terdakwa II dari hasil penjualan keplek untuk bermain judi kletek, menjalankan (bandar) dalam perjudian kletek, memberikan rokok kepada penombok judi kletek yang menang, dan menerima penjualan / penukaran rokok yang didapatkan oleh penombok dari judi kletek tersebut.
- Bahwa benar mereka Terdakwa dan Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani melakukan permainan judi kletek tersebut dengan tujuan mencari keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup setiap harinya dan pada saat melakukan perjudian tersebut, mereka semuanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka semuanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu, 1 (satu) HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam, 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu dan dari Terdakwa II berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam, 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



berjumlah sekira 201 kartu dan Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani berupa : 11 (sebelas) pak rokok gudang garam surya, Uang Tunai senilai Rp1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kletek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barangsiapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*" sehingga jelaslah bahwa Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis hakim menilai Bahwa Terdakwa I telah melakukan permainan judi jenis Kletek bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani di daerah Dusun Ngemplak RT. 04 RW. 02 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (dekat pemancingan) dan ketika sampai di tempat yang dituju tersebut, setelah peralatan judi kletek yang telah disiapkan, yaitu berupa 1 (satu) set buah papan judi kletek yang terdiri dari : 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led, dan 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu kemudian Setelah peralatan tersebut siap, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani sepakat untuk membuka perjudian

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kletek tersebut di Dusun Ngemplak RT 04 RW 02 Ds. Begelenan Kec. Srengat Kab. Blitar, dan selanjutnya menunggu penombok datang dan pada saat setelah ada penombok yang datang, sebelumnya penombok harus menukarkan uangnya kepada Terdakwa II, dengan keplek yang telah disiapkan, setelah itu penombok bisa bermain judi keletek dengan cara menaruh keplek tersebut di angka yang telah disiapkan dalam kotak kletek, kemudian penombok bisa membuka kayu penutup bola, dimana bola tersebut akan menggelinding dan berhenti di salah satu angka, dimana tempat bola tersebut berhenti, maka angka tersebut sebagai angka yang keluar, apabila angka tombakan penombok tersebut angkanya sama dengan angka tempat berhenti bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan menang, dan apabila angka tombakan dari penombok tersebut tidak sama dengan angka berhentinya bola tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh penombok tersebut, apabila menang yaitu per/satu buah kepleknya yang sesuai, maka mendapatkan satu buah pak rokok surya isi 12 (dua belas) batang, dan apabila ada penombok yang ingin menukarkan atau menjual rokok tersebut kepada bandar akan dilayani dengan harga rokok perpaknya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atau bisa juga penombok menukarkan 1 (satu) pak rokoknya tersebut dengan keplek untuk bermain kembali dengan jumlah per 1 (satu) pak rokoknya bisa ditukarkan dengan sebanyak 9 (sembilan) keplek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dalam perjudian kletek tersebut untuk peran masing-masing dari pelaku yaitu Terdakwa I yaitu menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kletek, menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, dan membagi uang hasil dari perjudian kletek tersebut kemudian Terdakwa II yaitu melayani penombok dengan cara menerima uang pembelian lalu melakukan penukaran uang dengan kartu keplek yang disiapkan untuk melakukan judi kletek dengan harga @ kartu kepleknya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya uang pembelian kartu keplek tersebut diberikan kepada Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani;

Menimbang, bahwa Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani yaitu menyiapkan rokok sebagai hadiah dalam perjudian kletek, menerima uang dari Terdakwa II dari hasil penjualan keplek untuk bermain judi kletek, menjalankan (bandar) dalam perjudian kletek, memberikan rokok kepada

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok judi kletek yang menang, dan menerima penjualan / penukaran rokok yang didapatkan oleh penombok dari judi kletek tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa dan Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani melakukan permainan judi kletek tersebut dengan tujuan mencari keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup setiap harinya dan pada saat melakukan perjudian tersebut, mereka semuanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa serta Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mereka semuanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil, 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu, 1 (satu) HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam, 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu dan dari Terdakwa II berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam, 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu dan Saksi Mujiman Alias Demang Bin Mani berupa : 11 (sebelas) pak rokok gudang garam surya, Uang Tunai senilai Rp1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dan Bersama teman-teman para Terdakwa yang saat itu dengan konsekwensi jika mendapatkan keuntungan atau pemenang maka dapat hadiah berupa rokok yang telah disiapkan artinya untuk permainan judi ini tidak mengetahui siapa pemenang dan siapa yang kalah dan hanya semata-mata bersifat keuntungan semata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil;
- 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led;
- 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam;
- 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;
- 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatan perjudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk nokia warna hitam;
- 1 (buah) HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa dan disalahgunakan terkait tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis maka ddihtubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUAHMADI Bin MUNISAN (Alm), Terdakwa II KUSYANTO Bin LESMONO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set buah papan judi kletek berupa 1 (satu) buah bola bekel, 1 (satu) buah waterpas, 1 (satu) buah kuas, 1 (satu) buah potongan kayu kecil;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set peralatan lampu berupa aki dan 2 (dua) buah lampu led;
 - 2 (dua) lembar bekas tempat rokok gudang garam;
 - 4 (empat) buah kursi duduk warna abu-abu;
 - 1 (satu) set kartu Keplek sebagai pengganti uang untuk bermain perjudian jenis kletek rokok yang berjumlah sekira 201 kartu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk nokia warna hitam;
- 1 (buah) HP merk OPPO F7 warna merah dengan casing warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Syafii S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Syafii, S.H.

Derman P. Nababan, S.H.,

M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)